

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan No: 60/Pid.Sus./2014/PN Pwt diperoleh kesimpulan sebagai- berikut:

1. Kekuatan pembuktian keterangan saksi yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum di persidangan dalam Putusan No: 60/Pid.Sus./2014/PN Pwt, memiliki nilai pembuktian yang disamakan dengan keterangan saksi yang diucapkan di sidang pengadilan dibawah sumpah. Hal itu didasarkan pada Pasal 162 KUHP. Karena dalam kasus tersebut keterangan saksi yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum di persidangan sebelumnya telah diambil “dibawah sumpah” dalam proses penyidikan. Pengambilan sumpah terhadap keterangan saksi di penyidikan itu dibenarkan dalam Pasal 116 ayat (1) KUHP jika penyidik menduga saksi tidak dapat hadir dalam proses persidangan. Dugaan tersebut didasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHP mengenai hal- apa saja yang dapat dijadikan alasan saksi tidak dapat hadir di persidangan dan keterangannya dibacakan. Maka menurut Pasal 162 ayat (2) KUHP keterangan saksi tersebut nilainya disamakan dengan keterangan saksi yang diucapkan di sidang pengadilan di bawah sumpah.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan No:60/Pid.Sus./2014/PN Pwt, telah mendasarkan pada fakta- fakta yuridis dan non yuridis yang terdapat di persidangan. Hakim telah sesuai ketentuan sistem pembuktian yang dianut KUHAP dalam membuktikan kesalahan terdakwa yaitu telah memenuhi minimum alat bukti yang sah untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa (*negatief wettelijk sistem*) sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP. Alat bukti yang digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara No:60/Pid.Sus./2014/PN Pwt adalah, alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, dan alat bukti keterangan terdakwa. Kemudian ditambah lagi hakim telah yakin bahwa terdakwa bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UNDANG- UNDANG RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan dipenuhinya unsur- unsur dalam Pasal tersebut berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum yang diperoleh di persidangan yaitu dipenuhinya unsur:

- 1) Setiap orang
- 2) Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Sehingga hakim telah tepat dalam memberikan putusan pidana terhadap terdakwa dalam perkara No:60/Pid.Sus./2014/PN Pwt. Karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

B. Saran

Hakim dapat menjatuhkan putusan maksimal sesuai tuntutan jaksa penuntut umum. Karena alat- alat bukti yang ada telah cukup menunjukan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

